

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah kehidupan manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam konsep hidup seseorang akan ada yang namanya berinteraksi satu sama lain. Manusia mempunyai kebutuhan sosial sehingga manusia hidup dengan saling membutuhkan, maka dari itu manusia biasa disebut Makhluk Sosial. Setiap pekerjaan yang dikerjakan manusia adakalanya membutuhkan bantuan orang lain atau bisa saja membutuhkan perwakilan karena keterbatasan manusia itu sendiri dalam mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Mereka pasti memiliki kepentingan yang berbeda beda, oleh karena itu timbullah hubungan antara mereka hak dan kewajiban. Setiap interaksi sosial dan hubungan antar dua individu atau lebih, dimana perilaku atau yang dilakukan individu yang satu ataupun sebaliknya akan mempengaruhi, mengubah ataupun memberikan fackback pada individu lainnya ataupun sebaliknya ke arah yang positif dan mendatangkan manfaat.¹ Salah satu upaya yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi adalah kerjasama, dimana terkadang ada seseorang yang tidak mempunyai modal namun mempunyai keahlian dan sebaliknya disitulah terjadi suatu interaksi atau hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya untuk saling melengkapi.

¹ Meilanny Budiarti S, Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang di banggunya, *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 4, No. 1, 106.

Sebagai *zoon politicon* atau yang biasa kita kenal makhluk sosial haruslah saling tolong menolong dan bekerjasama dalam hal apapun, bekerjasama sangat dianjurkan dalam Islam karena kerjasama adalah bentuk persaudaraan antara masyarakat satu dan yang lainnya. Dalam bekerjasama haruslah dalam bentuk kebaikan dan bermanfaat bagi sesama. Bekerjasama juga harus sesuai syariah Islam. Syariah adalah cara atau aturan yang mengatur kehidupan manusia. Para nabi dan utusan Allah SWT diutus dengan membawa syariat yang diperuntukkan bagi umatnya.² Tentunya kerjasama tidak ada pihak yang dirugikan selama kerjasama tersebut dibangun sesuai anjuran syariat Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT., dalam QS. Al-Maidah [5]: 2.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرُ مِنْكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

² H.M. Pudjihardjo, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang,; UB Press, 2019,) 1.

³ Rio Makkulau Wahyu, *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam*, Al-Azhar:Parepare, Vol. 1, No. 1, Januari 2019, 2.

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Semua pekerjaan termasuk ibadah dan dalam melakukan ini dengan konsisten sebagai muslim yang harus mentaati hukum syara'. Serta dalam akad akad Islam seperti pola *muzara'ah* dan *Mukhabarah* membutuhkan kerjasama seperti halnya berupa tenaga dan benda untuk mewujudkan rasa kebersamaan.

Dalam kehidupan manusia mayoritas menjadi warga Negara Agraris dimana sebagian besar manusia mempunyai perekonomian dalam bidang pertanian bisa disebut juga bercocok tanam. Meluapkan keahliannya pada ilmu pertanian. Pertanian merupakan sebuah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya hayati untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa bahan pangan sumber energi dan bahan baku industri. Dalam hidup bermasyarakat tentu tidak semua manusia memiliki kemampuan dan modal. Meskipun mayoritas masyarakat hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. Jika kita melihat dari definisi pertanian haruslah ada lahan dan keahlian dalam berpetani untuk menghasilkan hasil yang bagus dan sesuai keinginan. Namun tidak semua masyarakat yang mempunyai lahan memiliki keahlian dibidang pertanian dan sebaliknya masyarakat yang mempunyai keahlian dibidang pertanian tidak semuanya memiliki lahan. Maka dari situlah terciptanya kerjasama pertanian. Dalam kegiatan pertanian manusia harus saling membantu dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhan dan tercapainya silaturahmi yang baik. Saling melengkapi satu sama lain adalah bentuk sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Dalam Islam, bentuk kerjasama pertanian ini ada dua sistem, yakni *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari pemilik lahan, sedangkan *Mukhabarah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari penggarap.⁴ Dalam kerjasama tersebut terdapat dua subjek diantaranya pemilik lahan yang mana pemilik lahan ini tidak mempunyai kemampuan dalam bercocok tanam ataupun di bidang pertanian sehingga membutuhkan bantuan dari orang yang sudah menguasai bagaimana mengelola lahan pertanian. Subjek yang kedua adalah penggarap yang mana penggarap ini sudah mempunyai keahlian dan berpetani namun tidak memiliki lahan sehingga membutuhkan orang yang mempunyai lahan kosong untuk digarapnya. Disitulah adanya kerjasama bagi hasil sehingga menguntungkan kedua pihak.

Masyarakat Desa Bluto, Kec. Bluto, Kab. Sumenep, merupakan masyarakat secara umum lebih banyak yang berprofesi sebagai petani. Mereka melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu sehingga menjadi profesi turun menurun. Profesi petani di desa Bluto sudah menjadi andalan para masyarakat Bluto untuk mencukupi kehidupan diri sendiri dan keluarga. Namun tidak semua masyarakat mempunyai lahan sehingga masyarakat bekerjasama dengan pemilik lahan yang tidak bisa mengelola sendiri yang biasa disebut dengan sistem *paron*.

⁴ Rio Makkulau Wahyu, Sistem Penggarapan Lahan Pertanian., 2.

Dalam pengolahan dan penggarapan lahan masyarakat Bluto melibatkan 2 pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap. Pada masyarakat Bluto dalam melakukan kerjasama paron biaya ditanggung kepada penggarap. Pemilik lahan hanya menyerahkan lahan kosong saja. Sebelum adanya kerjasama paron tersebut kedua belah pihak membuat kesepakatan dan perjanjian terlebih dahulu dalam kegiatan paron setelah semua setuju mereka bersepakat dalam pembagian hasil bahwa hasil panen akan dibagi menjadi bagian setara dengan kata lain $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, juga $\frac{1}{5}$ sehingga terciptanya keadilan. Si pemilik lahan mendapat 50% dan penggarap mendapat 50%. Panen yang menjadi khas masyarakat Bluto ini adalah pada tanaman cabe jamu. Tanaman cabe jamu ini merupakan hasil panen yang akan banyak mendapatkan hasil dari pada tanaman tanaman yang lain. Dengan harganya yang mahal ketika dijual sehingga lebih membuat masyarakat tertarik dalam mengelolanya. Namun dalam sebuah pekerjaan tidak semuanya berjalan lancar dan sesuai. Terkadang penggarap tidak maksimal dalam melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati dari awal. Sehingga dalam menghasilkan pendapatan yang tidak biasanya di dapat.

Maka dari ulasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih banyak lagi dan lebih jelas lagi mengenai bagaimana proses paron di Dsn. Timur Lorong Bluto Laok Kec. Bluto Kab. Sumenep. Maka judul yang akan penulis jadikan bahan penelitian ini adalah **“Kerjasama Lahan Pertanian (Paron) Perspektif Akad Mukhabarah Pada Tanaman Cabe Jamu Di Desa Bluto Kabupaten Sumenep)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama lahan pertanian (Paron) di Desa Bluto Kab. Sumenep?
2. Bagaimana penerapan akad *Mukhabarah* pada kerjasama lahan pertanian (Paron) didesa Bluto Kab. Sumenep?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama lahan pertanian (Paron) di Desa Bluto Kab. Sumenep.
 - b. Untuk mengetahui penerapan akad *Mukhabarah* pada kerjasama lahan pertanian (Paron) di Desa Bluto Kab. Sumenep.
2. Manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Bisa memahami lebih jelas mengenai pelaksanaan dalam kerjasama lahan pertanian (Paron) di desa Bluto.
 - b. Bisa memahami tentang kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron pada prefektif pakad *Mukhabarah*.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya khususnya mengenai penerapan akad *Mukhabarah*.
 - d. Diharapkan mampu bermanfaat dan berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Dewi Safitri, yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (*Muzara’ah*) Studi Petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”,⁵ pembahasan skripsi ini lebih fokus menjelaskan pada bagi hasil (*muzara’ah*) dimana ditinjau dari Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian ini lebih fokus menjelaskan penerapan kerjasama pertanian dalam perspektif akad *Mukhabarah* dengan objek tanaman cabe jamu di desa Bluto kabupaten Sumenep.
2. Skripsi Hasdir, yang berjudul “Akad *Muzara’ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”⁶ pembahasan skripsi ini yakni menggunakan sistem bagi hasil akad *Muzara’ah* dengan objek tanaman jagung dilakukan oleh kedua belah pihak, pemilik lahan dan penggarap dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian ini membahas kerjasama lahan pertanian yakni sistem paron dalam perspektif akad *mukhabarah* dengan objek tanaman cabe jamu di desa Bluto kabupaten Sumenep.

⁵ Dewi Safitri, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara’ah) Studi Petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019.

⁶ Hasdir, *Akad Muzara’ah Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum ekonomi Syariah)*, skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2020.

3. Skripsi Dwi Fatmawati, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi”⁷ penjelasan skripsi ini lebih menjelaskan praktik kerjasama bagi hasil pada penggarapan sawah dan kebun kopi. Dimana pada proses pembagian hasil di daerah desa ini dilakukan sendiri oleh pemilik tanah sesuai keinginan si pemilik tanah dan tidak menggunakan sistem paron untuk pembagian hasil panen sawah. Namun pemilik tanah memerintahkan penggarap untuk mengambil hasil panen sawah seperlunya saja sesuai kebutuhan si penggarap. Sedangkan pembagian hasil dari panen kopi di bagi paron. Jadi pemilik tanah menentukan pembagiannya berdasarkan kemauannya sendiri tidak sesuai pada akad awal dan penelitian tersebut ditinjau dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian ini lebih membahas terkait kerjasama pada lahan pertanian yakni dengan sistem paron dimana objek nya adalah cabe jamu pada perspektif akad *Mukhabarah* didesa Bluto Kabupaten Sumenep.

E. Sistematis Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, peneliti paparkan sistematika pembahasan skripsi, sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

⁷ Dwi Fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi*, skripsi Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung Tahun 2019.

BAB II (Landasan Teori): berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik pembahasan yaitu terkait akad *Mukhabarah* yang diterapkan dalam kerjasama paron di Desa Bluto Kec. Bluto Kab. Sumenep

BAB III (Metode Penelitian): berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, diantaranya jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, Metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian, yaitu kerjasama lahan pertanian atau bisa disebut paron perspektif akad *Mukhabarah* terhadap tanaman cabe jamu di Desa Bluto Kec. Bluto Kab. Sumenep.

BAB V (Penutup): berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.